

KESADARAN HUKUM PEKERJA KURIR/ PENGANTAR BARANG SHOPEE EXPRESS TERKAIT KEWAJIBAN KEIKUTSERTAAN PADA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI SURABAYA

Noor Aisyah Salsabillah

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
noor.18039@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express merupakan pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah, dimana hubungan antara pekerja dengan perusahaan merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan diklasifikasikan sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau hubungan mandiri. Sehingga dalam hal ini pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express harus mengikuti program jaminan kecelakaan kerja secara mandiri sesuai penahapan kepesertaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya, serta faktor-faktor penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja sebagai pekerja yang termasuk pada kategori peserta bukan penerima upah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja sebagai peserta bukan penerima upah masih sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express sangat rendah yaitu faktor pengetahuan, faktor pendidikan, serta faktor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi atau pembinaan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaftaran secara mandiri untuk pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tata cara pendaftaran, pembayaran iuran setiap bulan, serta manfaat dari program-program jaminan tersebut. Dengan adanya sosialisasi atau pembinaan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja kurir/ pengantar barang yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah untuk mendaftarkan diri pada program jaminan kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pekerja Kurir, Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Abstract

Shopee Express courier/delivery workers are workers who are included in the category of non-wage workers, where the relationship between workers and the company is a partnership relationship. A partnership relationship is classified as an out-of-work or independent relationship. So in this case, Shopee Express courier/delivery workers must participate in the work accident insurance program independently according to the stages of participation. This study aims to find out about the legal awareness of Shopee Express courier/delivery workers regarding the obligation to participate in the work accident insurance program in Surabaya, as well as the factors that cause Shopee Express courier/delivery workers not to carry out their obligation to participate in the work accident insurance program as workers who included in the category of participants who are not wage earners. The research method used in this study is the empirical legal research method. The results in this study indicate that the legal awareness of Shopee Express courier/delivery workers regarding the obligation to participate in the work accident insurance program as non-wage recipients is still very low. The factors that cause the legal awareness of Shopee Express courier/delivery workers is very low, namely the knowledge factor, educational factor, and economic factor. Based on this, it is necessary to provide

socialization or guidance from BPJS Ketenagakerjaan regarding independent registration for workers who are included in the category of non-wage participants in accordance with the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2021 concerning Procedures for Implementing Work Accident Insurance, Death Benefits, and Day Guarantees. Parents to gain knowledge and understanding related to registration procedures, payment of monthly dues, and the benefits of these guarantee programs. This socialization or guidance is also expected to increase legal awareness for courier/delivery workers who are included in the category of non-wage recipients to register for the work accident insurance program.

Keywords: *Legal Awareness, Courier Worker, Work Accident Insurance Program*

PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks, jangkauan internet yang semakin luas, serta meningkatnya penggunaan smartphone dari kalangan remaja hingga dewasa, membuat sebagian orang mengintegrasikan smartphone ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi di era pandemi COVID-19 ini yang sangat membatasi seluruh aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah menjadi lebih banyak dilakukan di dalam rumah dengan bergantung pada pemanfaatan internet yang ada. Sehingga pandemi ini berdampak besar pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga pada bidang ekonomi. Meski sedang mengalami penurunan dalam bidang ekonomi, akan tetapi di era pandemi COVID-19 ini mengalami kenaikan yang sangat pesat dalam dunia penjualan elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* bukanlah sesuatu yang baru bagi semua orang, karena sebelum pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh penjuru dunia, transaksi pembelian atau penjualan tersebut sudah ada, sehingga yang pada awalnya masyarakat cenderung melakukan belanja *offline* sekarang sudah beralih menjadi berbelanja dengan sistem *online*. *E-commerce* atau belanja *online* merupakan suatu aktivitas menjual atau membeli barang secara *online* yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik seperti dalam situs atau aplikasi. Belanja *online* ini tentu sangat diminati oleh banyak orang dari kalangan remaja hingga dewasa karena terbukti sangat praktis, mudah, dan menghemat waktu serta tenaga sehingga belanja *online* kini menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Belanja *online* tidak hanya memudahkan bagi para konsumen, namun juga memudahkan bagi para

produsen untuk memasarkan produk mereka ke berbagai platform yang tersedia.

Di Indonesia sendiri *e-commerce* mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, dengan perkembangan tersebut menghadirkan berbagai macam media penjualan melalui internet, salah satunya yakni *marketplace*. *E-commerce* dengan *marketplace* hampir sama, akan tetapi ada perbedaan diantara keduanya. *E-commerce* sendiri merupakan tempat belanja *online* yang dapat diakses dengan internet dalam bentuk *website* namun hanya ada satu toko di dalamnya. Sedangkan *marketplace* merupakan tempat belanja *online* yang dapat diakses juga melalui internet namun *marketplace* ini terdiri dari beberapa toko dan dalam bentuk sebuah aplikasi.

Marketplace merupakan sebuah platform transaksi online yang menyediakan transaksi komersial seperti penjualan barang maupun jasa dengan menggunakan metode elektrik sehingga penjual dengan pembeli dapat bertemu secara virtual untuk saling bertransaksi antara satu sama lain dalam satu tempat dalam bentuk aplikasi mobile. *Marketplace* sudah menyediakan tempat untuk berjualan secara *online*, sehingga penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan saat ingin berjualan secara *online*. Yang perlu dilakukan penjual untuk mulai berjualan dalam *marketplace* tersebut yaitu melakukan pendaftaran. Semua proses dilakukan oleh tim *marketplace*. Penjual hanya perlu meningkatkan pelayanan dan promosinya. Karena banyaknya penjual dan pembeli yang berkumpul dalam *marketplace* tersebut membuat penjual memiliki kesempatan untuk menjual lebih banyak produk. Hal ini juga tentu sangat memudahkan para konsumen karena dapat memilih berbagai macam produk barang atau jasa yang mereka butuhkan. *Marketplace* ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada para penggunaanya dalam berbelanja *online* baik melalui smartphone atau melalui PC.

Dikutip dari situs sirclo “pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia memang bisa dikatakan sangat pesat, bahkan menjadi salah satu negara

dengan pertumbuhan e-commerce terpesat”. Menurut ICD, “pertumbuhan e-commerce Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dari banyaknya transaksi online tersebut, 60 persennya dilakukan melalui platform Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Marketplace lainnya” (Fitriyana et al. 2021). Salah satu jenis *marketplace* yang saat ini sedang berkembang pesat dan mendominasi di Indonesia yakni *Shopee*. *Shopee* Indonesia adalah “salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Sea Group, dan di Indonesia dikelola oleh PT. *Shopee* Indonesia. *Bisnis Customer to Costumer (C2C) mobile marketplace* yang diusung *Shopee* memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Sejak peluncurannya, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah di *download* oleh lebih dari 43.000.000 (empat puluh tiga juta) pengguna. Menawarkan *one stop mobile experience*, *Shopee* menyediakan fitur *live chat* yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat” (Serenia 2019). Aplikasi *Shopee* Indonesia berhasil menduduki urutan teratas jumlah pengunjung dibandingkan marketplace lain, yakni jumlah 97,7 juta per bulan (Arrazy, Malik, and Turpyn 2021).

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Aplikasi Marketplace di Indonesia

Sumber: Data Primer, 2022, diolah.

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, menurut hasil riset Populix terhadap aplikasi *marketplace* yang paling populer digunakan oleh

Jenis Marketplace di Indonesia	Presentase Pengguna Aplikasi Marketplace yang Paling Populer di Indonesia	
	Perempuan	Laki-laki
Shopee	79%	55%
Tokopedia	7%	18%
Lazada	9%	14%
Bukalapak	0,80%	5%
JD.ID	0,30%	1%
Blibli	0,20%	0%
Lainnya	4%	7%

masyarakat, *Shopee* menduduki peringkat pertama yang menjadi aplikasi *marketplace* yang paling diminati oleh semua kalangan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian dalam kategori paling diminati pada peringkat kedua diduduki oleh Tokopedia dan peringkat selanjutnya diduduki oleh *marketplace-marketplace* lainnya.

Dalam hal ini berbagai macam perusahaan jasa ekspedisi Indonesia telah menjalin kerja sama dengan *Shopee* untuk membantu mengantarkan barang pesanan kepada para pelanggan. *Shopee* sendiri juga memiliki layanan ekspedisi jasa kirim resmi bernama *Shopee Express* yang baru didirikan pada tahun 2019. Sehingga proses pengantaran barang yang sudah dipesan oleh pembeli akan secara langsung ditangani oleh tim resmi *Shopee*. Namun tidak semua penjual maupun pembeli dapat menggunakan layanan pengiriman menggunakan *Shopee Express* tersebut, jadi hanya beberapa penjual terpilih yang dapat menggunakan layanan pengiriman oleh *Shopee Express*. Sehingga industri jasa ekspedisi saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat hingga kini jasa ekspedisi tersebar di berbagai wilayah Indonesia seiring dengan berkembangnya *e-commerce* maupun *marketplace* dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik untuk pribadi maupun untuk perusahaan. Perusahaan jasa ekspedisi atau pengangkut barang adalah perusahaan yang melakukan proses pengiriman barang dan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam pengiriman barang, baik melalui jalur udara, darat dan laut. Permintaan penggunaan jasa ekspedisi kini semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan pada era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang serba canggih ini membuat masyarakat cenderung menyukai segala sesuatu yang sederhana, cepat dan praktis. Terutama ketika melakukan kegiatan mengangkut dan mengirimkan barang yang berkaitan dengan keterjangkauan daerah. Karena mudah dan praktis, layanan pengiriman ini bisa menjadi solusi untuk mereka dalam melakukan pengiriman barang. Jarak antara pengirim dan penerima bukan lagi penghalang untuk tidak bisa mengirimkan barang, sehingga melalui jasa ekspedisi ini bisa menjembatani jarak tersebut.

Dalam proses pengantaran barang, metode pengantaran barang yang sering digunakan adalah menggunakan jalur darat. Jalur ini sering dipilih, karena jarak pengantaran barang selalu dalam satu

wilayah atau masih dalam satu pulau, sehingga masih dapat ditempuh melalui jalur darat. Tahapan pengangkutan hingga pengiriman suatu barang tentunya merupakan sebuah proses yang panjang, mulai dari pengambilan barang dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Dari tahapan penjemputan barang, penyortiran dan pendistribusian hingga akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Pada tahap pendistribusian ke tujuan akhir atau lokasi pelanggan, pihak jasa ekspedisi/pengiriman barang ini akan mengantarkan barang tersebut secara langsung oleh petugas pengantar barang atau yang biasa disebut dengan kurir. Pekerjaan kurir dimulai dengan menerima paket dari kantor atau gudang dan mengantarkannya ke penerima. Selain itu, pekerja pengantar barang tersebut juga harus memastikan bahwa paket yang dibawa tersebut sampai kepada pelanggan tepat waktu dan sesuai alamat tujuan, memverifikasi dan mencocokkan data dengan dokumen yang disediakan untuk paket. Profesi kurir/ pengantar barang saat ini menjadi incaran banyak orang seiring dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat yang gemar berbelanja *online* karena profesi tersebut merupakan salah satu bidang pekerjaan pilihan bagi yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat.

Dalam melakukan proses pengantaran barang, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi kepada kurir/ pengantar barang tersebut karena adanya tuntutan pengiriman barang yang mengharuskan sampai tepat waktu kepada konsumen, untuk menjaga dan memastikan barang tetap aman sampai tiba di tempat tujuan serta alamat pengiriman dan penerima yang berbeda-beda setiap harinya mengakibatkan menambahnya beban kerja kurir/ pengantar barang selama perjalanan mengantarkan barang tersebut sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya tantangan dan risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja kurir/ pengantar barang, seperti misalnya mengalami kecelakaan kerja pada saat proses pengantaran barang tersebut. Kecelakaan adalah “kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian materil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun

bagi pekerja/buruh” (Asyhadie and Kusuma 2019). Kemudian pengertian kecelakaan kerja sendiri menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dalam Pasal 1 angka 4 yakni “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

Bersumber dari berita kompas.com (17 September 2021) seorang pekerja kurir paket mengalami pembegalan saat hendak mengantarkan paket barang-barang pesanan kepada konsumen dari ekspedisi tempatnya bekerja. Pelaku tersebut menghadangnya dan mencoba mengambil barang yang dibawa oleh pekerja kurir tersebut. Diduga pelaku pembegalan tersebut lebih dari satu orang. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis (16/9/2021) di Jalan Raya Desa Pulau Beringin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kemudian pelaku tersebut menembak korban karena korban mencoba untuk melawan ketika dihadang para pelaku. Setelah mendapat luka tembak tersebut, korban ditinggalkan tergeletak di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Sedangkan pelaku tersebut kabur dengan membawa barang korban berupa uang sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) dan satu unit handphone (Putra 2021).

Aksi pembegalan terhadap pekerja kurir paket juga terjadi di Kampung Cisarandi, Desa Parakansalak, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu (10/11/2021) malam. Kejadian pembegalan ini terjadi saat pekerja kurir paket hendak mengantarkan paket. Saat pekerja kurir tersebut mengirimkan paket terakhir melewati Tempat Pemakaman Umum (TPU), korban dihadang oleh empat pelaku pembegalan yang mengendarai dua sepeda motor. Para pelaku tersebut membawa senjata tajam dan mengancam korban. Kemudian para pelaku tersebut kabur dengan merampas tas korban yang berisikan uang sekitar Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) (Riza 2021).

Berdasarkan dua kejadian yang dialami pekerja kurir/ pengantar barang tersebut, maka untuk menghadapi tantangan dan risiko tersebut tentunya pekerja kurir/ pengantar barang perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan

peningkatan kesejahteraannya, serta jaminan sosialnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 28 H mengamanatkan bahwasanya “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pengertian jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh sebuah badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan “untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. BPJS dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Jaminan sosial menjadi wajib karena “dibentuk berdasarkan undang-undang, dan mengikat semua pihak-pihak yang disebutkan di dalam undang-undang untuk ikut atau menyelenggarakannya, seperti penyedia lapangan kerja dan pekerja/buruh dan/atau mengikat seluruh anggota masyarakat agar turut ambil bagian di dalam program jaminan sosial. Dengan konsekuensi, akan mendapatkan sanksi atau anggota masyarakat yang bersangkutan nantinya tidak akan mendapatkan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak” (Mulhadi 2017). Berkaitan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat selama 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.” Pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja selain melaksanakan kewajibannya seperti membayarkan upah minimum kabupaten/ provinsi, membayarkan upah lembur, memberikan izin cuti, juga harus mengikutsertakan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Namun seiring dengan kemajuan era globalisasi ini banyak ditemukan model pelaksanaan pekerjaan yang didasari pada perjanjian kemitraan. Hal ini berbeda dengan hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian kemitraan tidak dapat mengakibatkan hubungan kerja karena memiliki karakteristik yang berbeda. Hubungan kerja merupakan “hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja yang didasari adanya perjanjian kerja dan memiliki tiga unsur yaitu pekerjaan, upah, dan perintah” (Ardikabima and Nugroho 2020).

Dalam hal ini perjanjian kemitraan merupakan perjanjian dimana kedudukan para pihak setara dan saling menguntungkan. Namun dalam perjanjian kemitraan ini tidak memiliki unsur upah, perintah, serta jaminan perlindungan seperti jaminan sosial, upah lembur, waktu istirahat, dan jam kerja maksimum. Berbeda dengan perjanjian kerja yang memiliki unsur-unsur tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, jenis hubungan antara pekerja kurir/ pengantar barang dengan perusahaan ekspedisi *Shopee Express* merupakan hubungan kemitraan. Sehingga pihak pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dalam hal ini pekerja kurir/ pengantar barang *Shopee Express* wajib mengikutsertakan dirinya sendiri ke dalam program jaminan kecelakaan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua terdapat dua jenis peserta, yakni peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Pengertian peserta penerima upah sendiri disebutkan dalam pasal 1 angka 14, yaitu “Peserta

Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sedangkan pengertian peserta bukan penerima upah dalam pasal 1 angka 15 adalah “Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.” “Peserta penerima upah menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- A. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- B. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.”

Sedangkan “peserta bukan penerima upah dalam pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.”

Kemudian disebutkan dalam pasal 31 ayat (3) bahwa “Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.”

Berdasarkan penjelasan isi pasal-pasal tersebut pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express termasuk dalam kategori sebagai peserta bukan penerima upah, dimana hubungan kemitraan sendiri diklasifikasikan sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau hubungan mandiri. Sehingga dalam hal ini pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express harus mengikuti program jaminan kecelakaan kerja secara mandiri sesuai penahapan kepesertaan. Dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 tersebut juga menyebutkan dalam pasal 32 ayat (2), yakni “Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.” Pasal tersebut menyatakan bahwa “pekerja yang termasuk sebagai pekerja di luar hubungan kerja, dalam hal ini pekerja dengan hubungan kemitraan wajib mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan tersebut.” Oleh karena itu, pekerja kurir/ pengantar barang dalam menghadapi berbagai jenis tantangan dan risiko khususnya di bidang lalu lintas jalan, diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja dan

membantu meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam pasal Iangka 1, yakni “Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.” Kemudian pengertian “Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja” (Dewan Jaminan Sosial Nasional 2021). Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bertujuan “memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja memiliki dua jenis manfaat yaitu yang berupa pelayanan kesehatan dan berupa uang apabila peserta menderita cacat sementara ataupun cacat tetap permanen. Pembayaran untuk manfaat yang berupa pelayanan akan dilakukan sama dengan yang dilakukan untuk jaminan kesehatan. Namun demikian, untuk manfaat yang berbentuk uang tunai, yang merupakan pengganti pendapatan selama peserta tidak mampu bekerja akibat kecacatan, dibayarkan secara berkala kepada peserta yang memenuhi syarat” (Dewan Jaminan Sosial Nasional 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, pekerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi seperti halnya pekerja kurir/ pengantar barang wajib mengikutsertakan dirinya dalam program jaminan kecelakaan kerja agar mendapatkan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express di Surabaya terkait kewajiban keikutsertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja. Penelitian ini berjudul “Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/ Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Surabaya.”

Orisinalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya dari segi judul, rumusan masalah, dari segi subjek dan objek yang diteliti, yakni pertama, Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di PT Selamat Sugeng Rahayu) rumusan masalahnya yaitu bagaimana kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan dan Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terhadap kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan oleh Yonatan Ardikabima tahun 2020. Kedua, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, rumusan masalah yaitu bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, serta faktor apa sajakah yang menjadi penghambat masyarakat dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, dan apa upaya dari BPJS Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fahrizal Romadhon tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk memahami mengenai kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja. Kedua, untuk memahami faktor-faktor penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian empiris yaitu untuk memahami kesenjangan antara kewajiban keikutsertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja bukan penerima upah dengan fakta dilapangan bahwa pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait keikutsertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data yang didapatkan peneliti secara langsung melalui wawancara secara mendalam dan dilakukan secara langsung dengan para pihak yang terkait yaitu pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang belum melaksanakan kewajiban keikutsertaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Surabaya. Selanjutnya data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, (c) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, (d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal hasil penelitian, dan artikel ilmiah guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum. Penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa ekspedisi Shopee Express yang berada di Surabaya. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diambil oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dan ditentukan dengan tujuan atau permasalahan dalam penelitian secara khusus yakni pekerja kurir/ pengantar barang yang bekerja pada perusahaan jasa ekspedisi Shopee Express.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan

wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pekerja kurir/ pengantar barang yang bekerja di Shopee Express Surabaya. Kemudian observasi dengan mengamati perilaku hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express Surabaya terkait kewajiban keikutsertaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu sudah menjadi anggota program Jaminan Kecelakaan Kerja atau belum menjadi anggota program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibuktikan dengan adanya kartu kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja serta dokumentasi. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/ Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Surabaya

Kesadaran hukum adalah “kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Soerjono Soekanto juga menyebutkan terdapat 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum;
- 2) Pemahaman hukum;
- 3) Sikap hukum;
- 4) Pola perilaku hukum” (Rosana 2014).

Indikator pertama dalam kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum merupakan “pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan” (Rosana 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan 4 pekerja kurir/ pengantar

barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya, menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki 4 pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tersebut masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan bahwa pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban keikutsertaan, tata cara pendaftaran, persyaratan pendaftaran, serta manfaat dari program-program ketenagakerjaan yang diberikan bagi pekerja yang termasuk sebagai kategori peserta bukan penerima upah. Pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang telah peneliti wawancarai merupakan orang yang awam terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama ini. Dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan-jaminan ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja yang termasuk pada kategori peserta bukan penerima upah.

Indikator kedua dalam kesadaran hukum selanjutnya yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah yaitu “seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya” (Junaidi 2019). Dari pengertian pemahaman hukum tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya pengertian hukum erat kaitannya dengan pemahaman hukum. Apabila hanya memiliki pengetahuan hukum saja, hal tersebut tidak akan cukup dan belum memadai bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut juga diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Dengan pemahaman hukum, diharapkan masyarakat memahami tujuan dan manfaat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih mengetahui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 4 pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja tidak memiliki pemahaman hukum mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan

Hari Tua, yang mengatur bahwa peserta yang termasuk pada kategori bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja. Ketiga pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express juga tidak memahami tujuan, manfaat, tata cara pendaftaran kepesertaan, serta pendaftaran kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah.

Indikator ketiga dalam kesadaran hukum yaitu sikap hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan “suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum” (Rosana 2014). Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar menunjukkan bahwa sikap hukum yang ada pada pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sikap hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang cukup untuk menerima dan mentaati Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Keseluruhan pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express setelah mengetahui adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, tata cara pendaftaran, persyaratan pendaftaran, serta tata cara pembayaran bagi peserta bukan penerima upah memiliki sikap setuju dengan adanya peraturan tersebut.

Indikator dalam kesadaran hukum yang terakhir yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum adalah “berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi” (Rosana 2014). “Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat” (Warsito 2019). Dari beberapa pengertian perilaku hukum diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum seseorang sangat rendah ketika seseorang tersebut hanya memiliki pengetahuan hukum saja, akan tetapi ketika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum,

maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukumnya tinggi. Pada hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pola perilaku pekerja Kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja sangat rendah. Minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sangat berpengaruh terhadap pola perilaku pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express, hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang mendaftarkan diri pada program jaminan kecelakaan kerja untuk kategori peserta bukan penerima upah.

2. Faktor-faktor penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya, kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan yang mewajibkan bagi pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah untuk mengikutsertakan atau mendaftarkan dirinya secara mandiri pada program jaminan kecelakaan kerja dan kurang aktif dalam mencari tahu informasi terkait aturan tersebut. Dari ketiga informan yang telah diwawancarai, semua informan tersebut tidak mengetahui adanya aturan yang mewajibkan bagi pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah untuk mendaftarkan diri pada program jaminan kecelakaan kerja tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan tersebut disebabkan dengan kurangnya minat untuk mencari tahu dan sosialisasi hukum seperti melalui penyuluhan. Penyuluhan

hukum bertujuan “untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum” (Warsito 2019).

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yaitu pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan terakhir keseluruhan informan adalah SMA. Tingkat pendidikan pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express mempengaruhi kesadaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Pengetahuan dapat meningkat dan mengubah pola berpikir serta perilaku seseorang karena pendidikan tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut berkaitan dengan pendapatan pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak mendapatkan pendapatan yang tetap dan sama setiap bulannya. Pendapatan yang didapat oleh pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tergantung dengan paket yang dibawa per harinya. Jika dalam sehari pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express membawa 55 paket, maka pendapatan yang diterima sebesar Rp. 154.000., namun jika pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express hanya membawa paket dibawah 54 paket, maka pendapatan yang akan diterima oleh pekerja kurir tersebut hanya 1.500/paket. Pemberian upah tersebut akan diberikan setiap seminggu sekali. Penghitungan upah tersebut per harinya akan dikalikan dengan berapa hari pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tersebut bekerja dalam satu minggu. Jika

pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express hanya bekerja 5 hari dalam seminggu, maka pendapatan per harinya akan dikalikan dengan 5 hari tersebut. Kemudian apabila pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tersebut mengambil cuti sakit atau cuti libur, maka pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tersebut tidak mendapatkan upah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti mengenai Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/ Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum bagi pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi penerapannya secara langsung di lapangan seperti pengetahuan, pemahaman dan perilaku hukum yang masih rendah. Akan tetapi sikap hukum yang dimiliki oleh seluruh pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express sudah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak mengetahui dan tidak memahami adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban keikutsertaan untuk pekerja yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
2. Kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express di Surabaya tersebut yaitu faktor kurangnya pengetahuan dan minat untuk mencari

tahu, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai Kesadaran Hukum pekerja kurir/pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express yang termasuk pada kategori peserta bukan penerima upah dapat lebih aktif untuk mencari tahu informasi terkait pendaftaran kepesertaan untuk pekerja dengan kategori peserta bukan penerima upah supaya dapat mendaftarkan diri pada program jaminan kecelakaan kerja tersebut agar mendapatkan manfaat-manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja dan mendapatkan perlindungan serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan pada saat mengalami kecelakaan kerja.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi atau pembinaan terkait pendaftaran secara mandiri untuk pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tata cara pendaftaran, pembayaran iuran setiap bulan, serta manfaat dari program-program jaminan tersebut. Dengan adanya sosialisasi atau pembinaan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja kurir/ pengantar barang yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah untuk mendaftarkan diri pada program jaminan kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, H. Zaen., and Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. 1st ed. edited by Riefmanto. Jakarta:

PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana).

Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

Ardikabima, Yonatan, and Arinto Nugroho. 2020. "Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Di Pt Selamat Sugeng Rahayu)." *Jurnal Hukum* 7:54–61.

Arrazy, Anggaraksa Adwitiya, Juan Malik, and Frederick Turpyn. 2021. "Public Perception of Courier Fare Issue Management and Shopee Express Expedition." *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi* (2):240–51. doi: 10.30596/interaksi.v5i2.7489.

Asyhadie, H. Zaen., and Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. 1st ed. edited by Riefmanto. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana).

Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2021. "Jaminan Kecelakaan Kerja." *Djsn.Go.Id*. Retrieved February 10, 2022 ([https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kecelakaan-kerja#:~:text=Jaminan Kecelakaan Kerja \(JKK\) adalah,atau menderita penyakit akibat kerja](https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kecelakaan-kerja#:~:text=Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah,atau menderita penyakit akibat kerja)).

Fitriyana, Fina, Anum Nuryani, Tati Rosyati, and Yolanda Gusvia. 2021. "Pelatihan Pemanfaatan Marketplace Pada Umkm Dalam Masa Covid-19." *Dedikasi Pkm* 2(2):206. doi: 10.32493/dedikasipkm.v2i2.9765.

Junaidi. 2019. "PERAN HUKUM DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT." 12(2):234–44.

Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers.

Putra, Aji YK. 2021. "Seorang Kurir Di Sumsel Dibegal Saat Mengantar Paket, Korban Sempat Ditembak Dua Kali Oleh Pelaku." *Kompas.Com*. Retrieved May 28, 2021 (<https://regional.kompas.com/read/2021/09/17/194939478/seorang-kurir-di-sumsel-dibegal-saat-mengantar-paket-korban-sempat-ditembak?page=all#page2>).

Riza. 2021. "Lewat Kuburan Kurir Paket Dibegal Di Parakansalak Sukabumi." *Sukabumiupdate.Com*. Retrieved May 28, 2022 (<https://sukabumiupdate.com/posts/91294/le>

wat-kuburan-kurir-paket-dibegal-di-parakansalak-sukabumi).

Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10(1):1–25.

Serenia, Ruth. 2019. "Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Bw." 2.

Warsito. 2019. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial

UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Media Massa

Putra, Aji YK. 2021. "Seorang Kurir Di Sumsel Dibegal Saat Mengantar Paket, Korban Sempat Ditembak Dua Kali Oleh Pelaku." *Kompas.Com*. Retrieved May 28, 2021 (<https://regional.kompas.com/read/2021/09/17/194939478/seorang-kurir-di-sumsel-dibegal-saat-mengantar-paket-korban-sempat-ditembak?page=all#page2>).

Riza. 2021. "Lewat Kuburan Kurir Paket Dibegal Di Parakansalak Sukabumi." *Sukabumiupdate.Com*. Retrieved May 28, 2022 (<https://sukabumiupdate.com/posts/91294/lewat-kuburan-kurir-paket-dibegal-di-parakansalak-sukabumi>).

